



**PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMBARAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**EMELIANISA TSABET ASSOFI**

**NPM : 21901012063**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

Assofi, Emelianisa Tsabet. 2023. *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Malang. Pembimbing 1: Shodiatul Jannah M.HI. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Kata kunci : Peran KUA, Penanggulangan, Pernikahan Dini,**

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur dengan target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. bahwa pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan menemukan banyak masalah dalam rumah tangga yang dibinanya dikarenakan kurangnya persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi.

Tujuan dari fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Kembaran dalam menanggulangi pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data-data. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Teknik observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan, yakni penulis mengamati obyek yang diteliti, melakukan pengamatan terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil peneliti pernikahan dini ada beberapa faktor penyebab adanya pernikahan dini di kecamatan Kembaran kabupaten diantaranya adalah karena : (1) faktor tradisi, (2) pendidikan, (3) ekonomi dan (4) hamil diluar nikah. dan langkah-langkah untuk melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keluarga sakinah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pernikahan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. (Syamsir, 2021)

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur`an disebut Azwaj (berpasang-pasangan). Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam islam disebut dengan nikah. Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur`an dan Hadist serta undang undang yang berlaku di suatu negara. (Fathurrohman, 2013)

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal islami khususnya. Ini

semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. (Kusrur, 2015)

Allah memberikan naluri (kodrat) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. (Sahrani, 2010)

Salah satu syarat agar pernikahan dapat dianggap sah menurut Islam adalah apabila kedua calon mempelai pria maupun wanita sudah baligh. Baligh adalah suatu keadaan sudah dewasa, sehat akal, mampu dalam materi dan memiliki kematangan fisik maupun seksualitas. Kematangan seksualitas adalah kematangan dalam sistem reproduksi, secara fisik telah mengalami ikhtilam (mimpi basah), yaitu keluarnya mani bagi pria dan terjadinya haid bagi wanita. Sehat akal dan psikhis adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, sehingga dapat dibebani taklif (pembebanan hukum).

Perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standart umum umur berapakah seseorang dikatakan sudah baligh, Ada seorang wanita sudah keluar darah haid pada usia 9 tahun tapi ada juga hingga usia 15 tahun belum keluar darah haid. Pada umumnya perkembangan alat reproduksi bagi seorang pria lebih lambat daripada seorang wanita, rata-rata seorang pria mengalami mimpi basah pada usia di atas 15 tahun.

Kematangan fisik dan psikis utamanya kematangan reproduksi bagi seorang wanita tidak bisa diabaikan, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang wanita akan menjadi seorang ibu, mencetak generasi masa depan bangsa dan negara. Seorang ibu hamil dimana sistem reproduksinya belum matang akan menemukan banyak penyulit dalam kehamilan maupun proses persalinannya, hal ini juga akan berdampak negatif pada bayi yang dilahirkannya.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian menurut hukum islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) adalah pernikahan dini (pernikahan di bawah umur). (Rahmawati, 2020)

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur dengan target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Disampaikan oleh Mohammad Dlori dalam tulisannya yang berjudul “Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan” bahwa pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan menemukan banyak masalah dalam rumah

tangga yang dibinanya dikarenakan kurangnya persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi.

Disampaikan oleh Mohammad Dlori dalam tulisannya yang berjudul “Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan” bahwa pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan menemukan banyak masalah dalam rumah tangga yang dibinanya dikarenakan kurangnya persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi.

Beberapa Hal yang dapat mempengaruhi mengapa bisa terjadi ledakan pernikahan dini di Indonesia adalah perubahan undang-undang yang mengatur tentang batas usia menikah bagi wanita, yang awalnya minimal usia pernikahan bagi seorang wanita adalah usia 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dinaikkan menjadi usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 7 menyatakan” perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 menyatakan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan ketentuan umur ini menyebabkan kesenjangan pemahaman di masyarakat karena banyak diantara mereka yang belum mengetahui perubahan itu. Masyarakat yang paling banyak menerima dampak dari perubahan batasan umur nikah ini adalah masyarakat pedesaan yang mana mereka masih buta hukum dan tidak tahu-menahu tentang hukum. Ada 3 faktor yang diduga menjadi penyebabnya, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan faktor tradisi. Seseorang bila berada dalam ekonomi yang sulit akan berupaya melepas kesulitannya dan

memperbaiki ekonominya dengan berbagai cara. Bila kesulitan ekonomi tersebut terjadi pada pihak calon mempelai wanita dan kebetulan calon mempelai pria lebih mapan dari sisi finansial, akan menjadi wajar bila orang tua dari pihak mempelai wanita berkeinginan menikahkan putrinya secepatnya dengan calon mempelai pria, dengan harapan nasib putrinya akan lebih baik sekaligus dapat mengurangi beban ekonomi dalam membesarkan putrinya. Disamping itu dalam kehidupan di masyarakat ada suatu suku bangsa yang beranggapan bila seorang wanita menikah dalam usia terlalu tua maka dianggap kurang laku, sehingga menjadi suatu tradisi apabila orang tua memiliki anak gadis akan dinikahkan secepatnya untuk menunjukkan bahwa status keluarganya baik dan tinggi dalam masyarakat.

Diberlakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan untuk mengurangi angka perceraian dan permasalahan dalam keluarga. Seperti diketahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat kedua belah pihak belum mencapai batas dewasa, mereka belum memahami bagaimana cara mengatasi sebuah masalah dalam keluarga sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan dalam rumah tangga diantaranya adalah adanya KDRT (kekerasandalam rumah tangga), perceraian, bahkan dapat berakhir dengan tindak kriminal yaitu pembunuhan. Untuk mengurangi resiko kesenjangan dalam rumah tangga tersebut maka disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pemerintah (KUA) sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majlis ta'lim, memberikan nasehat

penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah thalak dan rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, fiqh munakahat, fiqh ibadah dan mu'amalat, program keluarga berencana (KB) dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu seperti dampak pernikahan dini. Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan dini menjadi relatif kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan Negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga oleh karena mulai memudarnya sakralitas lembaga perkawinan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dikarenakan wilayah tersebut termasuk wilayah desa yang dimana tempat destinasi bagi para pengunjung luar Kota. Pada tahun 2021 - 2022 di KUA kecamatan Kembaran terdapat 262 pasangan suami-istri yang menikah dan mencatatkan pernikahannya di kantor KUA kecamatan Kembaran. Sebagian besar masyarakatnya adalah desa yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam, mereka sangat menentang hubungan pra nikah, .

Pada tahun 2021 terdapat 130 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Kembaran. Dari 130 pernikahan tersebut tercatat 50 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut : usia suami dan istri sama-sama kurang dari 19 tahun ada 15 orang, usia Istri kurang 19

tahun sedangkan usia suami diatas 19 tahun ada 25 orang, dan usia suami kurang 19 tahun dengan usia istri diatas 19 tahun ada 10 orang.

Pada tahun 2022 terdapat 132 pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Kembaran. Dari 132 pernikahan tersebut tercatat 68 orang yang melakukan pernikahan dalam usia dibawah 19 tahun, dengan rincian sebagai berikut : usia suami dan istri sama-sama kurang dari 19 tahun ada 28 orang. usia Istri kurang 19 tahun dengan usia suami diatas 19 tahun ada 19 orang, dan usia suami kurang 19 tahun dengan usia istri diatas 19 tahun ada 21 orang (Data dari KUA Kecamatan Kembaran).

Yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini dan langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kembaran dalam menanggulangi pernikahan dini di kecamatan Kembaran sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan dini, baik yang dilakukan secara resmi (setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah sirri ) atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, dilanjutkan dengan meneliti berapa banyak kasus pernikahan dini di Kecamatan Kembaran, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran.

Atas dasar pemikiran diatas, peneliti terdorong untuk mengkaji sejauh mana peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran dan akan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana langkah KUA Kecamatan Kembaran dalam menanggulangi pernikahan dini ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Kembaran dalam menanggulangi pernikahan dini

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam kajian sosiologi, selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan mengenai pernikahan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti tentang pernikahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi KUA

Sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah-langkah yang di perlukan dalam rangka menangani pernikahan dini.

b. Bagi Remaja

Diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap anak dalam kehidupan, agar tidak melakukan penyimpangan bahwa menikah pada usia dini akan menimbulkan dampak dikemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat dapat berpandangan yang lebih objektif tentang perkawinan usia dini. Yang mana hukum positif yang berlaku di Indonesia ini menjadi pijakan untuk melaksanakan sesuatu.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor dan langkah KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini.

## E. Definisi Operasional

### 1. Peran KUA

Peran KUA dalam masyarakat sangatlah penting karena KUA adalah salah satu unit dari kementerian agama yang melayani masyarakat secara langsung,

### 2. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau pun perbuatan tersebut.

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam konteks penelitian ini adalah pasangan yang menikah dimana salah satu atau keduanya berada dalam usia yang belum mapan untuk menikah yang berada di lingkungan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten banyumas

Terdapat bebagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yaitu:

- a. Faktor Ekonmi
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Tradisi
- d. Faktor Hamil di luar Nikah

#### 2. Langkah-langkah KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran

Banyak kegiatan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan terutama Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Dan penyuluhan keluarga sakinah yang telah dilakukan oleh pihak KUA, baik dalam masyarakat langsung yaitu saat calon suami istri melakukan rafak (memeriksa

kelengkapan data nikah), dalam pengajian maupun penyuluhan dan bimbingan undang-undang pada kaum masyarakat.

## B. Saran

Pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan saran konstruktif, yaitu saran yang bersifat membangun yang peneliti harap dapat bermanfaat, yaitu:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Kembaran, hendaknya agar berupaya lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyuluhan dan bimbingan yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Bagi Remaja diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap teman-teman dalam kehidupan, agar tidak melakukan penyimpangan bahwa menikah pada usia dini akan menimbulkan dampak dikemudian hari.
3. Kepada Masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas agar lebih peduli lagi terhadap pentingnya pendidikan agar anak-anak mengerti bahwa pendidikan sejak dini berdampak baik untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Referensi Jurnal dan Skripsi

- Ali, M. D. (2002). skripsi. *hukum islam dan peradilan*.
- Amir, S. (2012). skripsi. *Hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang, dalam BP4 Pusat*.
- Anggrainy, G. C. (2020). Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Malang*.
- Anwar, N. (2012). skripsi. *dilema kawin sirri, dalam BP4 pusat majalah perkawinan & keluarga*.
- Asrori, A. (2015). journal. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undnag- undang Perkawinan Dunia Islam, 2*.
- Beni, S. (2001). Buku. *Fiqh Munakahat*.
- Fachry, M. I. (2022). peran penyuluh agama islam dalam mencegah perkawinan anak . skripsi.
- Fadlyana, E. (2009). jurnal. *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, 2*.
- Fathurrohman. (2013). peran kantor urusan agama dalam menangani pernikahan di bawah umur. skripsi.
- Fauzi, M. I. (2016). Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya. *Ekstensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam*.
- Fitria, D. L. (2015). skripsi. *faktor penyebab perkawinan usia muda di kelurahan mawangi kecamatan batang kabupaten hulu sungai selatan , Vol.2*.
- Ghazali, A. R. (2008). Skripsi. *Fiqh Munakahat*.
- Hamzah, Y. A. (2020). journal. *Analisi Yuris Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan kantor Kantor Urusan Agama., 3*.
- Harahap, K. (2013). Journal. *Perspektif Al-Mashalat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur , 1*.
- Hasanah, U. (2017). journal. *Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu), vol.5 No.1*.

- Hasyim, S. (2008). jurnal. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Siri)*, 8.
- Hibatullah. (2022). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN SIRRI. *SKRIPSI*.
- Inayati, I. N. (2015). Journal. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan*, 47.
- Jannah, N. (2016). Tesis Pasca Sarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan. *Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Mdern (Study Kasus di Kota Medan)*.
- Kareema, t. (2020). peran kua dalam meminimalisir kasus pernikahan dini . *articel*.
- Kembaran, K. (2022). *buku*. Banyumas: Kecamatan Kembaran dalam Angka 2022.
- Khoiriyah, R. (13 Oktober 2017). jurnal. *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Sirri*. , Vol.12 No.3.
- kuntoro, A. (2013). Abortus Spontan pada Pernikahan Dini. *Journal*, Vol.2.
- Kusrur, R. M. (2015). Skripsi STAIN Ponorogo. *Peranan Modin dalam Urusan Perkawinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*.
- Lestari, N. P. (2005). *buku*. Bandung: Hukum Islam.
- Machfudz, M. (2008). Skripsi UIN Malang . *Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*.
- Mardani. (2011). *Buku Graha Ilmu*. Yogyakarta: Hukum Perkawinan Islam.
- Media, T. R. (2007). *himpunan perundang undangan tentang kompilasi hukum islam*. Retrieved from fokus media.
- Mizan. (1996). jurnal. *wawasan alquran*.
- MUI, f. (210). *BUKU*. Surabaya: Erlangga.
- Mulyosari. (2007 ). Journal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. *Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomatani Kalasan Sleman* , Vol. VII No. 2 .
- Nasrullah, D. A. (2017). Skripsi. *Peranan KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono*.

- Nurfirdayanti. (2021). Jurnal pendidikan Kewarganegaraan . *Persepsi Masyarakat Terhadap pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.* , Vol. 5.
- Puspita, F. W. (2019). Analisis Yuridis Terhadap pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA. *skripsi*, 30.
- Rina, K. (2014). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muara Jambi.*
- Rofiq, A. (2019). wawancara. (A. Rofiq, Interviewer)
- Rohmi, M. (2016). Jurnal. *Pernikahan Dini Dan Upaya perlindungan Anak di Indonesia*, 71.
- Sadewa. (1 JULI 2017). Jurnal Multikultural & Multitereligi. *Modin Patronase Perkawinan di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya.*, Vol.16 No. 1 .
- Sahrani, T. d. (2010). Journal . *Fiqh Munakahat.*
- Saleh, K. W. (2018). Skripsi. *hukum perkawinan di indonesia.*
- Saputra, H. (2010). journal. *MUI tentang pernikahan dini dalam Ma'ruf amin.*
- Sugiyono. (2020). peran penyuluh terhadap penanganan wanita hamil diluar nikah. *skripsi.*
- Suwondo, n. (2018). skripsi. *perkawinan dan kependidikan di indonesia.*
- Syusanti, A. M. (2020). Jurnal Administrasi Negara. *Strategi Pencegahan Pernikahan Usian Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja*, No.02.
- Widiyantri, A. (2011). *Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh jakarta.*
- Yanti. (2018). Jurnal Ibu Dan Anak . *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.*, No. 2.
- Zulfianai. (2017). Jurnal Hukum. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*, No.2.

**Referensi Buku**

Beni, S. (2001). Buku. *Fiqih Munakahat*.

Widyatama. (2006). *buku*. Yogyakarta: Kompilasi Hukum Islam.

Soemiyati. (1986). *Buku Ghalia Indonesia*. Yogyakarta : Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan .

Rramulyo. (1996). *Buku, Jakarta Bumi Aksara*. Jakarta: Hukum Perkawinan.

Mardani. (2011). *Buku Graha Ilmu*. Yogyakarta: Hukum Perkawinan Islam.

Kembaran, K. (2022). *buku*. Banyumas: Kecamatan Kembaran dalam Angka 2022.

Indonesia, R. (1974). *Buku*. Indonesia: Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan.

minudin, S. A. (1999). *buku*. Bandung: Fiqih Munakahat.

**Referensi Undang-Undang**

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang*

*Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

*Kompilasi Hukum Islam*

